

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.10 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 26, BN 2015/No. 1835, 10 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.10 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK : - Peraturan ini ditetapkan karena telah ditetapkan dan di undangkannya Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan dengan ditetapkannya kelas jabatan bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sehingga perlu menyesuaikan ketentuan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.13 Tahun 2014;

Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015.
2. Ketentuan dalam Lampiran III dan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; Perpres No. 128 Tahun 2015; Permenpan RB No. 34 Tahun 2011; Perka BMKG No. KEP.03 Tahun 2009; Perka BMKG No. KEP.10 Tahun 2013; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014.

CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2015 dan ditetapkan tanggal 2 Desember 2015.